



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 124/Pdt.P/2024/PN Cjr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

Nuryanti, bertempat tinggal di Kampung Lembar Sawah, RT.02/RW.04, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Nomor : 124/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Lembur Sawah, RT.02/RW.04, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203114608780016 tertulis dan terbaca Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978.
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203110411140002 yang tertulis dan terbaca Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978.
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-16082024-0705 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 16 Agustus 2024 tertulis dan terbaca Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/127/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang tertulis dan terbaca Nuryanti, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978.
6. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor V 745808 tertulis dan terbaca Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/891/VIII/Ks/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akta kelahiran dengan yang ada di dalam Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran.

8. Bahwa, oleh karena Nama dan Tanggal Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan beribadah Umroh.
10. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor V 745808 tertulis dan terbaca Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 sehingga diperbaiki menjadi Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 124/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203114608780016 atas nama NURYANTI, Perempuan, lahir di Cianjur, 06 Agustus 1978, alamat di Kampung Lembur Sawah RT.002 RW.004 Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3203110411140002 atas nama Kepala Keluarga BABAN SOBANDI, alamat Kampung Lembur Sawah RT.002 RW.004 Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/127/1/2014 atas nama BABAN SOBANDI dengan NURYANTI, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Paspur Republik Indonesia No. V 745808 atas nama NURHAYATI ADE, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-16082024-0705 atas nama NURYANTI lahir di Cianjur tanggal 06 Agustus 1978, anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH H A BADRU TAMAM DAN IBU HJ ADE LATIFAH, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/891/VIII/Ks/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 atas nama NURYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SITI AISAH :

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dari Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 menjadi Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya nama Pemohon adalah Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon namun dahulu ada kesalahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Paspur Nomor V 745808 tertulis dan terbaca Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspur baru, dikarenakan perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon Pemohon

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 124/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

- Bahwa Nuryanti adalah orang yang sama dengan Nurhayati Ade;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk keperluan Ibadah Umroh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. SAKSI ELAN :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dari Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 diperbaiki menjadi Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon namun dahulu ada kesalahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor V 745808 tertulis dan terbaca Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru, dikarenakan perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon Pemohon tersebut dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Nuryanti adalah orang yang sama dengan Nurhayati Ade;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk keperluan Ibadah Umroh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perbaikan Paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 menjadi Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 124/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203114608780016 atas nama NURYANTI, Perempuan, lahir di Cianjur, 06 Agustus 1978, alamat di Kampung Lembur Sawah RT.002 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menunjukkan kalau Pemohon beralamat di Kampung Lembur Sawah RT.002 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut pengurusan paspor. Dimana di dalam paspor lama tertulis atas nama Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978;
- Bahwa Nurhayati Ade dan Nuryanti adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203114608780016 atas nama NURYANTI, Perempuan, lahir di Cianjur, 06 Agustus 1978, alamat di Kampung Lembur Sawah RT.002 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3203110411140002 atas nama kepala keluarga BABAN SOBANDI, alamat Kampung Lembur Sawah RT.002 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-16082024-0705 atas nama NURYANTI lahir di Cianjur tanggal 06 Agustus 1978, anak ke SATU PEREMPUAN DARI AYAH H A BADRU TAMAM DAN IBU HJ ADE LATIFAH, menunjukkan kalau

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 124/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir dengan nama Nuryanti di Cianjur, tanggal 06 Agustus 1978. Dengan demikian petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas menunjukkan kalau benar nama Pemohon yang sebelumnya Nurhayati Ade, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon saat ini dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu Nuryanti, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Nama** dan **Tanggal Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor V 745808 tertulis dan terbaca **Nurhayati Ade**, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1978 diperbaiki menjadi **Nuryanti**, lahir di Cianjur, 6 Agustus 1978;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama** dan **Tanggal Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**. Sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 20 Agustus 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ASEP SAEPULOH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ASEP SAEPULOH, S.H

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 124/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000.00-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00-
- Biaya sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00-
- Materai : Rp 10.000,00-

Jumlah Rp185.000,00-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)